

**Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan
Alat Kelengkapan Dewan
(Studi Kasus Di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Minahasa Selatan)**

**Christina Silvia Poluakan¹
Daud M. Liando²
Alfon Kimbal³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) di Kabupaten Minahasa Selatan. Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori dari Dwiyanto (2006:50-51) terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja. Hasil penelitian disimpulkan faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yaitu adanya miskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antar fraksi yang mengakibatkan selisih paham dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan tersebut. dinilai masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.

Kata Kunci: Kinerja, DPRD, Alat Kelengkapan Dewan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pemilihan umum DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 April tahun 2019, melalui komisi pemilihan umum daerah kabupaten minahasa selatan menetapkan 30 anggota DPRD terpilih, dengan hasil Partai Golongan karya dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan sama-sama berhasil meraih jumlah kursi terbanyak yaitu masing-masing 10 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, Perindo 2 kursi, dan Pan 1 kursi. Dengan total ada 30 anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi: pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur sesuai pasal 149 ayat (1), yang di jabarkan dalam tugas dan wewenang DPRD yang diatur sesuai pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilengkapi dengan Alat kelengkapan dewan atau yang disingkat (AKD) DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 pasal 31 ayat 1 terdiri atas:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Bapemperda;
- e. anggaran;
- f. Badan kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Tidak bisa pungkiri sangat rentan terjadi polemik dan tarik ulur kepentingan dalam proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang pada akhirnya menghambat proses penetapan AKD itu sendiri, Pasca pelantikan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) periode 2019-2024 pada bulan september 2019 mengalami *deadlock* akibat adanya perbedaan pandangan antar fraksi Primanas (Perindo dan PAN), Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Perbedaan pandangan tersebut disebabkan dalam hal penundaan usulan nama dari fraksi Golkar, Nasdem dan PDIP, dalam rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi diputuskan untuk segera memasukan usulan nama. Dan akhirnya hanya dilalukan oleh fraksi PDIP. Sedangkan fraksi Golkar dan fraksi Nasdem untuk kedua kalinya melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam rapat pimpinan dewan dan rapat pimpinan fraksi. Perbedaan pandangan juga dalam hal tata tertib dalam paripurna AKD. Keterlambatan Pembentukan Alat kelengkapan dewan dikarenakan tidak ada disiplin waktu, tata tertib dan komunikasi yang baik antar fraksi sehingga dapat mengganggu kinerja legislator. Masyarakat berharap AKD segera dibahas dan dibentuk secepatnya dan sudah seharusnya anggota dewan mengedepankan kepentingan umum.

Dengan demikian, Keterlambatan pembentukan AKD sangat berpengaruh dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (APBD). Terlebih lagi

munculnya atau masuknya virus covid-19(corona) ini sangat mempengaruhi serta menghambat segala kegiatan, kinerja dan atau aktivitas diluar rumah dari seluruh masyarakat dan bahkan Para anggota dewan, sehingga rancangan ataupun kegiatan dari DPRD akan mengalami perubahan. Untuk itu tentu saja hal ini menjadi faktor dan aspek yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh DPRD dalam proses pembentukan Alat Kelengkapan Dewan.

Walaupun demikian beberapa kemelut dalam tahapan penetapannya akhirnya alat kelengkapan dewan disahkan, hal tersebut memunculkan kesulitan tersendiri karena sebelumnya timbul konflik antar fraksi yang menjadikan lambannya pengesahan Alat Kelengkapan DPRD di Kabupaten Minahasa Selatan.

Permasalahan mendasar ini yang hendak diteliti lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tarik ulur pembentukan alat kelengkapan dewan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam proses pembentukan alat kelengkapan dewan, dimana dari permasalahan tersebut akan memberi dampak kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

FFokus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Dan dikaji melalui teori dari Dwiyanto (2006:50-51) terdapat lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu:

1. Produktifitas

2. Kualitas Layanan
3. Responsivitas
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Pengambilan informan dilakukan secara purposive yaitu pengambilan sampel atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang penulis anggap kompeten dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Golkar (2 orang)
2. Fraksi Demokrat (1 orang)
3. Sekretaris DPRD (1 orang)
4. Masyarakat. (3 orang)

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan. Yaitu : Wawancara, Dokumentasi dan Observasi

Pembahasan

1. Produktivitas

Konsep produktivitas mengukur tingkat efisiensi dan aktifitas pelayanan. Dimana satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Artinya indikator kinerja produktivitas ini menjadi tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), masukan (*input*), dan dampak (*impact*). Pada indikator ini peneliti membahas terkait konsep produktivitas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, dalam hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa dalam penerapan kinerja ini ternyata produktivitas menjadi salah satu faktor

dalam mengukur tingkat efisien dan efektifitas kinerja. Tentunya untuk bisa mencapai kinerja yang maksimal butuh adanya produktivitas yang baik antar anggota DPRD yang ada, dengan melaksanakan setiap tujuan yang terkandung dalam kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal ini pelaksanaan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan dari indikator produktivitas dengan bahasan dan analisis data diatas, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dinilai masih kurang dan masih perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan. Walaupun melewati proses yang panjang Alat Kelengkapan Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah terbentuk.

2. Kualitas Layanan

Berdasarkan data pada hasil penelitian terkait indikator/dimensi kualitas layanan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan sangat bertanggung jawab. Akan tetapi terkait dengan keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan tentunya *image* dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tidak baik. Seperti pada pemaparan dalam tinjauan pustaka sebelumnya, kualitas layanan diartikan sebagai parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Sehingga dapat melihat ketidaksesuaian antara harapan sebuah layanan dengan kinerja.

Untuk itu mengenai permasalahan keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan

Dewan hal tersebut harus diperbaiki melalui peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Minsel kearah yang lebih baik, dengan saling berkoordinasi, menjalin hubungan baik satu dengan yang lain, dan saling bekerjasama untuk mencitakan Minahasa selatan yang maju, berkepribadian, dan sejahtera.

Dengan demikian, menginterpretasikan dari hasil analisis data yang ada, dalam hal ini keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, dari dimensi kualitas layanan ini cukup baik, dengan memperhatikan *image* anggota DPRD kepada publik dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minsel, yang bukan hanya menjadi tuntutan publik namun menjadi amanat hukum yang mengatur.

3. Responsivitas

Responsivitas disini dihubungkan dengan informasi yang didapat akan mempengaruhi kesimpulan tentang responsivitas itu sendiri, responsivitas dapat diartikan sebagai kemampuan merespon setiap aspirasi masyarakat dengan program-program untuk kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, tentang responsivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan dewan.

Berdasarkan hasil data wawancara di lapangan terhadap dampak dari keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, maka peneliti mendapatkan informasi bahwa ada kendala. Kendala yang dimaksud adalah perbedaan pandangan dalam hal penundaan usulan nama dari beberapa fraksi. Sehingga pembentukan Alat

Kelengkapan Dewan terlambat, yang mengakibatkan Kabupaten Minahasa Selatan tidak ada APBD dalam bentuk Perda. Karena Perda, APBD itu nantinya akan dibahas di Badan Anggaran akan tetapi pada saat itu Alat Kelengkapan Dewan Belum terbentuk. Sehingga seperti yang dikatakan informan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan menjadi satu-satunya kabupaten/kota dari 15 (lima belas) kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang untuk pertama kalinya Peraturan Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan analisis data yang didapat diatas, maka dari segi responsivitas, kinerja DPRD dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan bisa dikatakan hampir kurang baik. Oleh karena itu perlu diperhatikan lagi mengenai hal diatas untuk menjadi menjadi lebih baik lagi terlebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Responsibilitas

Pada dasarnya dalam konsep responsibilitas merupakan konsep pertanggungjawaban. Pastinya pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas dalam hal ini kegiatan organisasi publik. khususnya terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang terlambat dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, informan dari unsur masyarakat, sejauh ini peneliti mendapati sudah memiliki konsep yang semakin terbuka tentang kinerja Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga dalam

keterbukaan itu muncullah pemahaman bahwa keterlambatan pembentukan AKD tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku, dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak terjadi permasalahan terkait keterlambatan pembentukan AKD tersebut. karena dampak dari permasalahan tersebut sangat besar dan sangat beresiko dalam hal ini rencana dan program tidak tersusun dengan baik yang berpengaruh terhadap fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengacu untuk kesejahteraan rakyat.

Maka, ditinjau dari pemaparan analisis data dari segi responsibilitas yang ada, dalam hal ini kinerja DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, kurang baik. Walaupun Alat Kelengkapan Dewan sudah terbentuk.

5. Akuntabilitas

Konsep dasar akuntabilitas dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsistensi dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik dalam hal ini kinerja Dewan perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik ataupun pemerintah, seperti pencapaian target. Akan tetapi terkait dengan adanya keterlambatan dalam Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan, dapat dilihat dan dinilai bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan gagal pencapaian target dalam hal ini rencana dan program-program untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Permasalahan tersebut bisa terjadi diakibatkan karena kurangnya komunikasi, saling percaya, dan

kerjasama yang baik sesama anggota DPRD Minahasa Selatan.

Dengan demikian, akuntabilitas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten minahasa selatan dengan terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan merupakan bentuk pertanggungjawaban DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atas terbentuknya AKD tersebut.

Oleh karenanya, dari hasil yang didapat dari segi akuntabilitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan disimpulkan Kinerja DPRD berada pada taraf yang kurang baik sehingga perlu adanya peningkatan komunikasi, kepercayaan dan kerjasama yang baik dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan produktivitas, penelitian yang telah peneliti laksanakan dalam hal kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yaitu adanya miskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antar fraksi yang mengakibatkan selisih paham dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan tersebut. dinilai masih banyak kekurangan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki.
2. Dari Kualitas Layanan, *image* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

memiliki pandangan yang tidak baik dengan adanya keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan. Dari segi ini, dapat dinilai menjadi salah satu faktor tuntutan yang perlu di tingkatkan kualitas layanan Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Dari indikator responsivitas dan responsibilitas, permasalahan mengenai kinerja DPRD Minahasa Selatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan kurang baik karena Kabupaten Minahasa Selatan tidak ada APBD dalam bentuk Perda. Karena Perda, APBD itu akan dibahas di Badan Anggaran namun pada saat itu Alat Kelengkapan Dewan Belum terbentuk. Dampak dari permasalahan tersebut sangat besar dan sangat beresiko dalam hal ini rencana dan program tidak tersusun dengan baik yang berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat.
4. Dari indikator akuntabilitas, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan adanya keterlambatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dapat disimpulkan DPRD Minahasa Selatan gagal dalam pencapaian target terkait pada rencana dan program-program untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Walaupun Alat Kelengkapan Dewan sudah terbentuk..

Saran

Seiring berjalannya waktu dengan adanya keterlambatan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan maka, peneliti memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi diatas agar

menjadi perhatian dan diperluakannya komitmen dari seluruh stakeholder, dengan penguatan regulasi yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman terhadap anggota DPRD dan bahkan Kepala Daerah yang melanggar aturan. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi keterlambatan dalam pembentukan Alat Kelengkapan Dewan.

Daftar Pustaka

- AA Anwar Prabu Mangkunegara (2007), *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Budiarjo Meriam, 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan. 2001. *Pengertian Kinerja*. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja>).
- Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009)
- Kansil, C. S. T. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Keban, T, Yeremias, 2010. *Administrasi Publik ,konsep Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media : Jakarta.
- Lumolos Johny. Penguatan Kapasitas DPRD di Era Reformasi. Lepsindo
- Mac Iver. 1985. *Jaring - Jaring Pemerintahan (judul asli: The Web of Government)*. Terjemahan.
- Pito Toni Adrianus, Efriza, Fasyah kemal, 2006. *Mengenal Teori-teori Politik Dari Sistem politik*

- sampai Korupsi*.Nuansa : Bandung.
- Prawirosentono, Suryadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Pegawai*. Yogyakarta: BPFE.
- Samuel Edward Finer, *Comparative Government*, 1974
- Sanit Arbi, 1999. *Sistem politik Indonesia*. Graha Ilmu : Jakarta.
- Saragih Bintang, 1993. *Lembaga Perwakilan dan Pemilu*. Bina Aksara
- Sayre , W.S. dalam Inu Kencana Syafii, *ekologi Pemerintahan*, Jakarta: PT.Pertja, 1998.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwatno. & Priansa, D. 2011. *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, 2006. *Manajemen Kinerja*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Sumber-sumber lain:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- <https://www.indobrita.co>